



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Alas Beringin Ds. Tellok Kec. Galis Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hijau muda merek prospecs ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO, SAFIIH AL MIUN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan HAPUD (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah saksi H. SUBAIRI yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO dan HAPUD (DPO) bermain ke rumah SAFIIH AL MIUN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Runggarung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu terdakwa mengajak SAFIIH AL MIUN dan HAPUD untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Dusun Oro Desa Banyubunih, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dikarenakan terdakwa sakit hati mendengar perkataan warga Dusun Oro yang mengatakan bahwa terdakwa tidak waras atau gila sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka SAFIIH AL MIUN dan HAPUD menyetujui ajakan terdakwa untuk mencuri.
- Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan HAPUD kembali mendatangi rumah SAFIIH AL MIUN lalu merencanakan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor, sehingga untuk melanjutkan rencananya maka pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, SAFIIH AL MIUN mengajak terdakwa dan HAPUD untuk pergi ke Dusun Oro mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara terdakwa dan HAPUD pergi dari rumah SAFIIH AL MIUN terlebih dahulu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor HAPUD menuju rumah HAPUD yang beralamat di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di rumah HAPUD lalu terdakwa menunggu di rumah HAPUD sedangkan HAPUD pergi mengendarai sepeda motor menjemput SAFIIH AL MIUN. Sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian, HAPUD datang mengendarai sepeda motor sendirian seraya berkata bahwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIIH AL MIUN sudah menunggu di pinggir jalan Dusun Oro, selanjutnya terdakwa dan HAPUD pergi dari rumah HAPUD berjalan kaki menuju ke tempat SAFIIH AL MIUN. Setelah terdakwa dan HAPUD bertemu dengan SAFIIH AL MIUN lalu bersama-sama berjalan kaki menuju Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

- Sesampainya di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama HAPUD dan SAFIIH AL MIUN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 yang terparkir di teras rumah saksi H. SUBAIRI yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sehingga melihat hal itu maka SAFIIH AL MIUN menyuruh terdakwa untuk memanjat pagar samping rumah tersebut. Setelah terdakwa berhasil memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah lalu terdakwa tanpa ijin membuka pintu pagar samping rumah tersebut dari dalam sehingga SAFIIH AL MIUN juga dapat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar samping.
- Ketika terdakwa dan SAFIIH AL MIUN berada di pekarangan rumah saksi H. SUBAIRI lalu SAFIIH AL MIUN lalu SAFIIH AL MIUN mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 yang terparkir di teras rumah tersebut, selanjutnya SAFIIH AL MIUN tanpa ijin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan HAPUD menunggu di depan pintu pagar samping seraya mengawasi sekitar rumah. Setelah SAFIIH AL MIUN berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu SAFIIH AL MIUN tanpa ijin menuntun dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju rumah HAPUD yang diikuti oleh terdakwa dan HAPUD dari belakang.
- Setibanya terdakwa, SAFIIH AL MIUN dan HAPUD sampai di rumah HAPUD lalu SAFIIH AL MIUN mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu SAFIIH AL MIUN membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah HAPUD. Lalu beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh AHRORI selaku Kepala Desa Banyubunih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian SAFIIH AL MIUN memberi hasil uang tebusan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO, SAFIHH AL MIUN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan HAPUD (DPO) mengakibatkan saksi H. SUBAIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- H Subairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 diketahui sekira pukul 04.00 WIB, telah menjadi korban pencurian sepeda motor yang diparkir di halaman rumah di Dsn. Oro Ds. Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah, tahun 2009, Nopol B 6902 BXG, Noka : MH32S60059K577227 Nosin: 2S6577445 an SAMSUL ARIFIN alamat Jl kelapa dua / 87 Rt 5/5 Kbn Jeruk Jakarta Barat;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah milik Saksi yang sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh H. RUSDI bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut telah dikembalikan dengan cara ditebus oleh kepala Desa Banyubunih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kepala Desa menebus sepeda motor tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi dilengkapi dengan pagar maupun pembatas yang terbuat dari tembok dengan tinggi kira-kira 2 meter;
 - Bahwa pada saat itu pintu pagar depan maupun pintu pagar samping rumah dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci gembok, sehingga untuk dapat membukanya hanya butuh menggeser Grendel pintu pagar tersebut;
 - Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan satu uni sepeda motor Yamaha Jupiter MX Saksi mengenalinya bahwa setelah dicek dan cocokan noka dan nosinnya sepeda motor yang ditebus oleh kepala Desa Banyubunih tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang merupakan harga pembelian;
 - Bahwa Saksi sebelum sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut di tebus oleh kepala Desa Banyubunih Saksi di beritahu terlebih dulu oleh Saksi H. RUSDI bahwa kepala Desa akan menebus sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dimintai ganti oleh kepala Desa Banyubunih setelah kepala Desa Banyubunih menebus sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Safi'ih al Miun bin Massum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 di sebuah rumah di Dsn. Oro Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan, sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah, tahun 2009, Nopol B 6902 BXG, Noka : MH32S60059K577227 Nosin: 2S6577445 an SAMSUL ARIFIN alamat Jl kelapa dua / 87 Rt 5/5 Kbn Jeruk Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa dan Hapud (DPO);
 - Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX adalah Terdakwa;
 - Bahwa dari awal Terdakwa, Saksi dan Hapud (DPO) sudah mempunyai niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Oro Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab, Bangkalan;
 - Bahwa yang pertama kali mengajak atau mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Dsn Oro Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Hapud (DPO) melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian membuka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grendel pintu pagar samping rumah tersebut hingga pintu pagar tersebut terbuka, dan kemudian Saksi masuk kedalam menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terparkir di halaman rumah dan langsung merusak rumah/lobang kunci kontaknya menggunakan kunci T, setelah itu menuntunya keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa kunci T tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang meminta tebusan kepada kepala Desa Banyubunih untuk menebus sepeda motor Yamaha Jupiter MX sebesar Rp3.000.000,00 adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dicuri tersebut di pinggir Jalan Dsn. Berguh Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Hapud (DPO) bermain ke rumah Saksi Safiih Al Miun yang beralamat di Dusun Runggarung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Dusun Oro Desa Banyubunih, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dikarenakan Terdakwa sakit hati mendengar perkataan warga Dusun Oro yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak waras atau gila sehingga atas ajakan tersebut Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) menyetujui;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Hapud (DPO) kembali mendatangi rumah Saksi Safiih Al Miun lalu merencanakan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor, sehingga untuk melanjutkan rencana itu maka pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Safiih Al Miun mengajak Terdakwa dan Hapud (DPO) untuk pergi ke Dusun Oro mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara Terdakwa dan Hapud (DPO) pergi dari rumah Saksi Safiih Al Miun terlebih dahulu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Hapud (DPO) menuju rumah Hapud (DPO) yang beralamat di Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di rumah Hapud (DPO) lalu Terdakwa menunggu di rumah Hapud (DPO) sedangkan Hapud (DPO) pergi mengendarai sepeda motor menjemput Saksi Safiih Al Miun. Sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian, Hapud (DPO) datang mengendarai sepeda motor sendirian seraya berkata bahwa Saksi Safiih Al Miun sudah menunggu di pinggir jalan Dusun Oro, selanjutnya Terdakwa dan Hapud (DPO) pergi dari rumah Hapud (DPO) berjalan kaki menuju ke tempat Saksi Safiih Al Miun. Setelah Terdakwa dan Hapud (DPO) bertemu dengan Saksi Safiih Al Miun lalu bersama-sama berjalan kaki menuju Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa sesampainya di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama Hapud (DPO) dan SAFIIH AL MUIIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 yang terparkir di teras rumah Saksi H. Subairi yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sehingga melihat hal itu maka Saksi Safiih Al Miun menyuruh Terdakwa untuk memanjat pagar samping rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka pintu pagar samping rumah tersebut dari dalam sehingga Saksi Safiih Al Miun juga dapat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar samping;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Safiih Al Miun berada di pekarangan rumah Saksi H. Subairi lalu Saksi Safiih Al Miun lalu Saksi Safiih Al Miun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 yang terparkir di teras rumah tersebut, selanjutnya Saksi Safiih Al Miun tanpa ijin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan Hapud (DPO) menunggu di depan pintu pagar samping seraya mengawasi sekitar rumah. Setelah Saksi Safiih Al Miun berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Saksi Safiih Al Miun tanpa ijin menuntun dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju rumah Hapud (DPO) yang diikuti oleh Terdakwa dan Hapud (DPO) dari belakang;

- Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) di rumah Hapud (DPO), Saksi Safiih Al Miun menghidupkan sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu Saksi Safiih Al Miun membawa sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut pergi dari rumah Hapud (DPO). Beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh AHRORI selaku Kepala Desa Banyubunih seharga Rp3.000.000,00 yang kemudian Saksi Safiih Al Miun memberi hasil uang tebusan kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) mengakibatkan Saksi H. Subairi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hijau muda merek prospects;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Hapud (DPO) berada di rumah Saksi Safiih Al Miun yang beralamat di Dusun Runggarung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan mengajak Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Dusun Oro Desa Banyubunih, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dikarenakan Terdakwa sakit hati mendengar perkataan warga Dusun Oro yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak waras, dan atas ajakan Terdakwa maka Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) menyetujui;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Hapud (DPO) kembali mendatangi rumah Saksi Safiih Al Miun merencanakan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) sampai di teras rumah Saksi H. Subairi yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama Hapud (DPO) dan Saksi Safiih Al Miun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 yang terparkir di teras rumah sehingga Saksi Safiih Al Miun menyuruh Terdakwa untuk memanjat pagar samping rumah tersebut. Setelah Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa tanpa izin membuka pintu pagar samping rumah tersebut dari dalam sehingga Saksi Safiih Al Miun dapat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar samping;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl



- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Safiih Al Miun berada di pekarangan rumah Saksi H, Subairi, Saksi Safiih Al Miun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 yang terparkir tersebut, kemudian Saksi Safiih Al Miun tanpa izin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan Hapud (DPO) menunggu di depan pintu pagar samping sambil mengawasi sekitar rumah. Setelah Saksi Safiih Al Miun merusak kunci sepeda motor, Saksi Safiih Al Miun menuntun dan mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah menuju rumah Hapud (DPO) yang diikuti oleh Terdakwa dan Hapud (DPO) dari belakang;
- Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) di rumah Hapud (DPO). Saksi Safiih Al Miun menghidupkan sepeda motor tersebut hingga menyala dan membawa sepeda motor pergi dari rumah Hapud (DPO) hingga beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh Ahrori selaku Kepala Desa Banyubunih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Safiih Al Miun memberi hasil uang tebusan kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO), mengakibatkan Saksi H. Subairi mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang merupakan nominal ketika melakukan pembelian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MOH. HOLIK BIN SAWIYANTO** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini, dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) dapat dimaknai sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku. Kemudian apabila dilakukan Penafsiran secara futuristik, dalam hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan Yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki Barang orang lain secara melawan hukum." Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;



Menimbang, bahwa “barang” atau benda dikategorikan menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445, berlokasi di rumah Saksi H. Subairi yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) bawa dalam penguasaannya dan telah berpindah dari tempatnya semula berada/terletak bahkan hingga telah terjual, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 adalah barang yang menurut sifatnya bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena merupakan barang yang diperoleh pemiliknya dari pembelian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009, Noka : MH32S60059K577227 dan Nosin : 2S6577445 adalah seluruhnya milik dari Saksi H. Subairi, sehingga unsur “seluruhnya milik orang lain”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 untuk untuk mendapatkan manfaat, akan tetapi pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi H. Subairi sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;



Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Saksi Safiih Al Miun dan Hapud (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 di rumah Saksi H. Subairi yang beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi H. Subairi oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui”, telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa untuk sampai kedalam teras rumah Saksi H. Subairi di beralamat di Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dilakukan dengan cara Saksi Safiih Al Miun menyuruh Terdakwa untuk memanjat pagar samping rumah tersebut. Setelah Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa tanpa izin membuka pintu pagar samping rumah tersebut dari dalam sehingga Saksi Safiih Al Miun dapat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar samping sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapud (DPO) menunggu di depan pintu pagar samping sambil mengawasi sekitar rumah. Setelah Saksi Safiih Al Miun merusak kunci sepeda motor, Saksi Safiih Al Miun menuntun dan mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah menuju rumah Hapud (DPO) yang diikuti oleh Terdakwa dan Hapud (DPO) dari belakang, maka Majelis Hakim menilai, unsur "*Dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hijau muda merek prospects yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar *locus delicti*;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya (*in casu a quo* uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan direncanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Holik Bin Sawiyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hijau muda merek prospects, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dan Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Benny Haninta Surya, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bkl



Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.